

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa

Keterbukaan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sangat penting, Keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa, Keterbukaan juga dapat menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kepercayaan warga atas Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa sebagai pelaku Pemerintahan Desa, memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat desa, Perangkat Desa sebagai bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa dalam naungan kepala desa. Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang desa, tepatnya pada pasal 48. Jadi, yang dimaksud sebagai Perangkat desa adalah:

1. Sekdes
2. Pelaksana kewilayahan dan
3. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota yang dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai supaya mampu mendukung Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

1. Syarat-Syarat Calon Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 50 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga desa yang ingin mendaftar sebagai calon perangkat desa, sebagaimana berikut:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.⁷⁵

Pada pasal 50 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh warga desa yang ingin mendaftar sebagai calon perangkat desa. Dalam pasal tersebut juga

⁷⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

dijelaskan perihal syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung dijelaskan bahwa seluruh peserta calon perangkat desa wajib mengikuti ujian tulis/uji kompetensi sebagai syarat prosedur calon Perangkat Desa.⁷⁶

Sesuai dengan judul penelitian ini, pelaksanaan transparansi pengangkatan Perangkat Desa dalam perspektif UU No. 6 Tahun 2014 dan fiqh siyasah (Studi kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung), peneliti menggunakan Perda Kabupaten Tulungagung dan Perbup Tulungagung sebagai pelengkap rujukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2018 tentang perangkat desa Pasal 19, penambahan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga desa yang ingin mendaftar sebagai calon perangkat desa:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945 dan kepada NKRI
- c. Bersedia dicalonkan sebagai perangkat desa
- d. Berkelakuan baik
- e. Bersedia tidak merangkap jabatan
- f. Bersedia bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan⁷⁷

⁷⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2010

⁷⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 tahun 2018

Pada Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 19 Perda No. 4 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwasanya ada beberapa aspek syarat penting yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa, yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, bagi pendaftar minimal berusia 20 tahun dan maksimal berusia 42 tahun. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Adapun syarat lain seperti halnya, bersedia untuk tidak merangkap jabatan, tidak pernah melakukan atau terjerat kasus pidana, berkelakuan baik serta bersedia untuk dicalonkan sebagai perangkat desa.

Selain Persyaratan diatas, adapun persyaratan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi kelengkapannya oleh calon Perangkat Desa. Kelengkapan administrasi diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang
- e. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang, dan
- g. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.⁷⁸

Menurut fakta lapangan, proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sudah memberlakukan syarat-syarat pengangkatan perangkat desa sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini dipaparkan oleh Kepala Desa Bulus saat wawancara berlangsung.

2. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

a. Penjaringan dan penyaringan

Mekanisme pengangkatan perangkat desa dengan penjaringan dan penyaringan diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015:

⁷⁸ *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017*

- 1) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- 2) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- 3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- 4) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- 5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja;
- 6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan
- 7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- 8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.⁷⁹

⁷⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri No. 83 Tahun 2015

Apabila seorang sekretaris desa sebagai perangkat desa berhenti, seharusnya dilakukan pengisian jabatan sekretaris desa yang baru. Pengangkatan sekretaris desa sebagai perangkat desa tetap harus melalui mekanisme-mekanisme seperti yang telah dijelaskan di atas, seperti antara lain kepala desa berkonsultasi dengan camat atau sebutan lain, dan memperoleh rekomendasi tertulis dari camat atau sebutan lain tersebut, yang isinya memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa, dan kemudian rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi kepala desa dalam melakukan proses pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa.

b. Mutasi

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala desa Bulus, menyatakan bahwasanya di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, dalam proses pengangkatan perangkat desa tidak menggunakan sistem penjangkaran melainkan menggunakan sistem mutasi. Selain itu, melihat dari hasil wawancara sebelumnya Pemerintahan Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, belum pernah melaksanakan proses pelaksanaan perangkat desa dengan sistem penjangkaran.

Pelaksanaan mutasi Perangkat Desa dilakukan dalam rangka penyesuaian struktur baru organisasi pemerintahan desa. Mutasi/pergantian jabatan perangkat desa selain memiliki tujuan mengisi jabatan perangkat desa yang kosong, juga sebagai penyegaran dan peningkatan kinerja perangkat desa. Sistem mutasi sebagai alternatif selain penjaringan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 pasal 7 ayat 4.⁸⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan mekanisme pengangkatan perangkat desa dengan sistem penjaringan sebagaimana berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- 2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- 3) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- 4) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.⁸¹

⁸⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017

⁸¹ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Mekanisme pengangkatan perangkat desa dengan sistem mutasi sebagaimana berikut:

- 1) Kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota
- 2) Musyawarah dengan perangkat desa atas pergantian jabatan
- 3) Konsultasi kepada camat
- 4) Melaksanakan prosedur ujian tulis atau uji kompetensi

Uji kompetensi merupakan syarat penting dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa. Uji kompetensi dilakukan untuk mendapatkan orang-orang yang professional, berkualitas dan menguasai bidangnya.

c. Transparansi pengangkatan Perangkat Desa

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengangkatan perangkat desa. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang atau masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Pentingnya pelaksanaan asas transparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa menjadikan birokrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip *Good Governance* atau pemerintahan

yang transparan, bersih dan akuntabel.⁸² Tidak transparannya suatu hal dalam Pemerintahan, terlebih dalam pemerintahan di Desa Bulus, menjadikan masyarakat Desa Bulus bertanya-tanya tentang sistem Pemerintahan Desa yang ada.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang penerapan sistem mutasi dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, sudah sepatutnya Pemerintah Desa memberikan informasi terkait sistem mutasi kepada warga desa. Diharapkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa diketahui secara jelas oleh warganya.

Pada dasarnya banyak hal yang ingin ditanyakan oleh masyarakat Desa Bulus mengenai sistem pemerintahan desa. hanya saja himbauan dari Kepala Desa kepada warganya untuk melaporkan segala bentuk kritik dan saran ke balaidesa Bulus, enggan dilaksanakan oleh masyarakat. masyarakat takut nantinya penyampaian kritik dan saran terkesan sebagai tindakan tidak terima atas peraturan yang dibuat.

Hasil praktik yang ada serta temuan praktik di lapangan berupa wawancara bahwa pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tidak menggunakan sistem penjaringan melainkan menggunakan sistem mutasi. Sistem mutasi sudah diterapkan di berbagai desa

⁸² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), hal. 5

kategori swadaya, swakarsa dan swasembada. Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung termasuk dalam kategori swasembada dengan perangkat desa berjumlah 9.

B. Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pengangkatan seorang pemimpin dalam hukum Islam disebut dengan kata Wazir yang berarti Menteri yang mengepalai Departemen Pemerintahan untuk memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁸³ Sedangkan menurut Undang-Undang pengangkatan pemimpin disebut dengan pemilu baik untuk pemilihan anggota legislatif seperti Presiden, DPR Dan MPR. Menteri dalam Hukum Positif dipilih langsung oleh Presiden sebagai pembantu tugas-tugas Presiden dalam keanggotaan Kabinetnya.

Bentuk pengangkatan seorang pemimpin bagi umat Islam adalah meyakini bahwa menjalankann syariat Islam merupakan bagian dari menjalani aturan Agama secara Kaffahh. Pengangkatan Khalifah dalam Islam dilaksanakan dengan cara bermusyawarah.⁸⁴

Tidak semua orang bisa menjadi seorang khalifah atau pemimpin, Adapun syarat-syarat menjadi seorang pemimpin dalam Islam ialah harus

⁸³ Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (jakarta: DDII, 2001), hal. 84

⁸⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 170

memenuhi syarat sah (*Syuru'th Al-Iniqad*) harus muslim, baligh, berakal, laki-laki, memiliki status merdeka, mampu bersikap adil, berilmu dan mampu menjalankan tugas kekhalfahan.⁸⁵

Selain itu Islam mengajarkan tentang pentingnya penerapan sistem pemerintahan yang baik dan transparan (*Good Governance*), hal ini disebabkan karena Islam merupakan agama yang komprehensif yang di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan lain sebagainya.⁸⁶

Letak keberadaan Fikih dalam Islam, sangat berpengaruh pada kehidupan umat Islam dalam segala aspek. Pada Era ini, Fiqh mengalami perkembangan setiap waktu mengikuti arus zaman. Adanya konsep *Fiqh Siyasah* mempermudah umat Islam dalam mengkaji perilaku politik.

Dalam konteks pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa, dapat dikaji dengan pemahaman konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yang dalam konteks ini adalah sistem pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqh Siyasah*.⁸⁷ Sistem pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 50 yang selanjutnya pasal tersebut diperinci dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2018 Tentang Desa.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 171

⁸⁶ Subarman Munir, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI Cetakan Pertama, 2012), hal. 65

⁸⁷ Djazulli, *Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hal. 47

Sedangkan dalam Hukum Islam, Proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang tidak transparan, dalam hal kajian *fiqh siyasah dusturiyah* tidak sejalan dengan perintah Allah SWT. yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Qur'an Surah An-Nisaa, ayat 58).⁸⁸

Ayat ini memerintahkan agar kita sebagai umat manusia menyampaikan "amanat" kepada yang berhak. Pengertian "amanat" dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menyampaikan amanat dengan seadil-adilnya, jangan sekali diabaikan, senantiasa hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸⁹

⁸⁸ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/Ttafsir-surat-nisa-58.html> diakses pada 25 November pukul 16.00

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hal. 197

Pelaksanaan Transparansi pengangkatan perangkat desa dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ayat tersebut, akan tetapi tidak transparannya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dapat menyebabkan prasangka buruk masyarakat terhadap pelaksana pemerintahan desa. Dengan adanya pemerintahan desa yang menciptakan prinsip transparansi atau keterbukaan, kejujuran dan keadilan, sesuai dengan atas apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka hal tersebut akan membawa masalahat bagi umat (masyarakat).⁹⁰

Tujuan pokok dari adanya pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan perspektif UU No. 6 Tahun 2014 dan fiqh siyasah adalah mewujudkan kemaslahatan umat (masyarakat) dalam kehidupan duniawi terlebih lagi dalam kehidupan di akhirat dengan demikian pelaksanaan transparansi sistem pemerintahan terhadap umat (masyarakat), memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kesejahteraan umat (masyarakat).⁹¹

Perlu digaris bawahi bahwa untuk terciptanya hubungan pemimpin dengan umat yang dipimpin diperlukan kondisi transparansi atau keterbukaan yang didasari dengan prasangka baik dengan demikian segala kekurangan kebaikan ataupun kebenaran dapat diterima.

⁹⁰ Djazulli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hal. 50

⁹¹ *Ibid.*, hal. 51